

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN KRE' ALANG  
(STUDI DI DESA POTO, KECAMATAN MOYO HILIR, KABUPATEN  
SUMBAWA)**

**JURNAL ILMIAH**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum



**Oleh :**

**RUHU ZUHDI IBNU JAUZI  
D1A019518**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN KRE' ALANG  
(STUDI DI DESA POTO, KECAMATAN MOYO HILIR, KABUPATEN  
SUMBAWA)**



**Oleh :**

**RUHU ZUHDI IBNU JAUZI  
D1A019518**

**Menyetujui,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Abdul Atsar", is written over a horizontal line.

**Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.**  
**NIP : 19810216 202012 1 001**

## ABSTRAK

### **Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Kre' Alang (Studi Di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa)**

**RUHU ZUHDI IBNU JAUZI  
(D1A019518)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

Perlindungan Hak Cipta pada motif tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme serta perlindungan hukum terhadap kain tenun kre' alang di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan sosiologis. Perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sehingga perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah kabupaten Sumbawa masih cenderung pasif, yakni hanya melakukan penganggaran pembiayaan permohonan pencatatan ciptaan atas hak cipta tanpa melakukan pendampingan atau memfasilitasi prosesnya.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Kain Tenun Kre' Alang**

*Copyright protection on motifs is contained in Article 40 section (1) Subsection (j) of law number 28 of 2014 concerning copyright protection. The purpose of this study is to examine the mechanism and legal protection of Kre' Alang woven fabric in Desa poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. The research method used in this study is normative-empirical legal research with a conceptual approach, a statutory approach and a sociological approach. Legal protection carried out by the government is preventive legal protection and repressive legal protection, so that legal protection carried out by Kabupaten Sumbawa government still tends to be passive, that is only budgeting for the registration of copyright without providing assistance of facilitating the process.*

**Keyword: Legal Protection, Copyright, Kre' Alang Woven Fabric**

## I. PENDAHULUAN

Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang didalamnya mencakup karya seni batik atau karya motif lain. Dibeberapa daerah di Indonesia memiliki kebudayaan pada motif yang beragam dan memiliki khas tersendiri. Salah satunya karya motif pada kain tenun di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yaitu dikenal dengan kain tenun Kre' Alang Sumbawa.

Kain tenun Kre' Alang ini sudah mampu bersaing dengan kain tenun tradisional yang ada di daerah lain seperti NTT, Kalimantan, Bali dan lain-lain. Namun demikian yang menjadi persoalan adalah ketika pihak lain atau daerah lain mencoba untuk mengkombinasikannya dengan motif yang ada di daerahnya dan melahirkan motif baru. Hal ini yang seharusnya perlu diperhatikan oleh para perajin tenun yang ada di Kabupaten Sumbawa khususnya perajin tenun di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir. Untuk itu, maka perlu ada perlindungan hukumnya.

Perlindungan hukum dalam hak cipta itu diberikan secara otomatis. Namun disisi lain, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyelenggarakan pencatatan ciptaan. Fungsi pencatatan ciptaan yang dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Inda Nurdahniar, *Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*, Veritas et Justitia 2 (1), 2016, hlm. 234.

Masalah perlindungan hukum dalam bidang bisnis atau perdagangan sangatlah diperlukan, terutama pada saat ini banyaknya terjadi pemalsuan, pembajakan, atau persaingan yang tidak sehat antar pengusaha. Salah satunya terjadi pada kain tenun Kre' Alang Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir terjadinya pembajakan atau peniruan corak pada kain tenun tersebut yang dilakukan oleh pengrajin dari daerah lain. Seperti yang terjadi di kalangan masyarakat Sumbawa bahwa banyaknya beredar produk kain tenun Kre' Alang Sumbawa yang dipasarkan oleh pihak atau daerah lain di dalam daerah Sumbawa. Kain tenun Kre' Alang dari Sumbawa ini mempunyai standarisasinya tersendiri sehingga membuat harganya lebih mahal jika dibanding dengan Kre' Alang yang diproduksi oleh daerah lain. Keberadaan kain tenun Kre' Alang di desa Poto ini sudah ada sejak dulu hingga sekarang ini yang sudah menjadi warisan turun temurun dari leluhur *tau tana Samawa*. Dalam hal ini kain tenun Kre' Alang ini perlulah melakukan pencatatan ciptaan dan mendapatkan perlindungan hukum agar terhindar dari peniruan corak atau motif kain tenun dalam bentuk modifikasi-modifikasi yang secara tidak langsung akan menghilangkan sifat aslinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diangkat permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana mekanisme pencatatan ciptaan atas kain tenun Kre' Alang di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa? Dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kain tenun Kre' Alang di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pencatatan ciptaan atas kain tenun Kre' Alang di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, dan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap kain tenun Kre' Alang di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah Manfaat Akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Kemudian Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan sebagai pengembangan Ilmu Hukum Bisnis khususnya, serta memberikan pengetahuan untuk mengadakan penelitian dan pedoman bagi penelitian lain. Terakhir Manfaat Praktis, diharapkan dapat menjadikan pedoman atau acuan yang jelas bagi para penegak hukum dan memberikan informasi kepada pengrajin dan pelaku usaha kain tenun Kre' Alang di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa terkait perlindungan hukum kain tenun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yakni menggabungkan unsur hukum normatif kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik/cara memperoleh bahan hukum dan data yang digunakan yaitu, data lapangan, data kepustakaan, dan teknik *random sampling*. Kemudian analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis deskriptif.

## II. PEMBAHASAN

### **Pencatatan Ciptaan Atas Kain Tenun Kre' Alang di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa**

Hasil seni, karya, dan motif dari hasil cipta manusia merupakan hal-hal yang patut dilindungi dalam Undang-Undang, seperti yang terdapat dalam huruf j pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini juga termasuk dalam perlindungan motif khusus untuk Kre Alang. Pencatatan ciptaan atas kain tenun sesek Kre' Alang Sumbawa merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar hak cipta dan kekayaan intelektual dari Kre' Alang Sumbawa dapat terlindungi.

Dalam mekanisme pendaftaran hak cipta dan HKI lainnya, dikenal dua macam sistem yaitu, sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif artinya bahwa pendaftaran ciptaan berfungsi untuk melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut. Tanpa pendaftaran, seorang pencipta tidak otomatis berhak atas hak cipta dari ciptaannya. Hak cipta lahir setelah pencipta melakukan pendaftaran.

Dalam sistem deklaratif, pendaftaran ciptaan tidaklah melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut.<sup>2</sup> Indonesia menganut prinsip deklaratif dalam perlindungan hak ciptanya. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

---

<sup>2</sup> Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 186.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta timbul secara langsung setelah ciptaan tersebut diwujudkan meskipun tidak dilakukan pencatatan.

Untuk memperoleh pencatatan ciptaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia permohonan dapat melakukan pengajuan melalui 3 (tiga) alternatif, yaitu sebagai berikut: Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI); Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di seluruh Indonesia; dan Melalui kuasa hukum konsultasi Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

Kemudian ketentuan mengenai mekanisme pencatatan hak cipta diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan: menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya; melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan membayar biaya.

Adapun mekanisme pendaftaran hak cipta terdapat 2 cara, yaitu:<sup>4</sup>

1. Mendaftar Di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM / Off Line:

---

<sup>3</sup> Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2015, hlm. 20.

<sup>4</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023.



- a. Melakukan pengisian formulir yang telah disediakan terkait karya cipta dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang diketik rapi dan rangkap tiga. Sebagai syarat pengesahan formulir, maka pendaftar harus menandatangani formulir pertama diatas materai Rp. 6.000,00;
- b. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian ciptaan.
- c. Pengaju permohonan harus menyertakan bukti kewarganegaraan pencipta dalam bentuk paspor atau KTP, surat kuasa khusus apabila melalui kuasa, surat kepemilikan hak cipta;
- d. Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Prosedur pencatatan hak cipta adalah sebagai berikut yaitu,<sup>5</sup> Setelah pengajuan permohonan pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan administratif mengenai kelengkapan dokumen; Jika dalam pemeriksaan administratif dokumen belum lengkap, pemohon diberi waktu 3 bulan untuk melengkapinya; Dirjen HKI kemudian akan melakukan evaluasi dan jika tidak ada keberatan terhadap permohonan pencatatan hak cipta, Dirjen HKI akan mengeluarkan Surat Pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Keputusan menerima atau menolak permohonan wajib diberikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

## 2. Mendaftar Hak Cipta Secara Online:

Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melakukan pendaftaran Hak Cipta secara daring, yaitu:

- a. Pendaftar log in ke situs <https://ehakcipta.dgip.go.id>;
- b. Pendaftar untuk mendapatkan username dan password harus melakukan registrasi terlebih dahulu;

---

<sup>5</sup> Iswi hariyani, *Loc. Cit.*, hlm. 54

- c. Masuk ke web dengan menggunakan username yang diberikan sebelumnya; Dokumen-dokumen persyaratan diunggah ke website;
- d. Jika sudah mendapatkan kode pembayaran, maka pendaftar wajib melakukan pembayaran atas hak cipta;
- e. Tahap selanjutnya pendaftar menunggu verifikasi atas dokumen-dokumen yang telah dikirimkan;
- f. Dokumen-dokumen yang telah dikirim akan dilakukan pengecekan dokumen persyaratan formal, kecuali jika jenis ciptaannya yang dikecualikan maka akan dilakukan verifikasi dokumen-dokumen persyaratan;
- g. Dokumen yang telah disetujui, bisa diunduh dan di print oleh pendaftar.

Pendaftaran kain tenun Kre Alang sebagai aset masyarakat dalam rangka mencapai tujuan untuk dapat dicatat dan mendapat perlindungan secara hukum terhadap pengetahuan tradisional yang dimilikinya. Urgensi pendaftaran terhadap Kre Alang penting dilakukan sebagai bentuk masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumbawa melindungi dan menjaga warisan budaya Samawa.

Peran dari pihak pemerintah daerah sangat diperlukan dalam membantu memperoleh perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif Kre' Alang yakni dengan cara melakukan pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan disertai dengan membayar biaya sesuai tarif yang telah ditentukan. Terkait tarif biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon pencatatan hak cipta menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM, hak cipta seni motif masuk ke dalam kategori Permohonan Pencatatan Ciptaan Umum. Sehingga biaya yang dikeluarkan dalam mengajukan pencatatan ciptaan atas seni motif kain tenun Kre' Alang adalah apabila pencatatan diajukan secara elektronik (online) berbiaya sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan apabila pencatatan diajukan secara nonelektronik (manual) berbiaya sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).

Namun, secara faktual sampai saat ini kain tenun sesek Kre' Alang Sumbawa belum dicatatkan hak cipta seni motifnya. Kendala dalam pencatatan kain sesek Kre Alang khususnya dengan motif terkait dengan kepemilikan Kre Alang yang didaftarkan secara individu. Akan tetapi kepemilikan motif yang merupakan milik Sumbawa secara komersil menjadi kendala yang dihadapi dalam proses persetujuan pencatatan hak cipta. Hal ini dikarenakan masih lemahnya peran dari pemerintah daerah dalam membantu maupun memfasilitasi proses pengupayaan pencatatan ciptaan atas seni motif tenun Kre' sehingga hak ciptanya belum tercatat secara resmi.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Kre' Alang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk dari penegakan hukum, sebab dengan memberikan perlindungan hukum maka penegakan hukum tentunya akan berjalan dengan baik. Perlindungan hukum bukan hanya berasal dari peraturan perundang-undangan tetapi juga berasal dari struktur atau aparat penegak hukum serta keadaan masyarakat dalam mentaati hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

Berdasarkan salah satu ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu, karya seni batik atau seni motif lain. Berdasarkan penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) Huruf j UUHC, bahwa: “Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer

---

<sup>6</sup> I Gusti Agung Wisudawan, *Perlindungan Hukum hak Cipta dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Industri Kain Tenun Tradisional Khas Lombok* (Tesis Magister Hukum Universitas Mataram), 2007, hlm. 77.

yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Yang dimaksud “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif dan terus dikembangkan”.

Dalam menangani permasalahan hak cipta seni motif kain tenun Kre’ Alang Sumbawa terdapat dua upaya perlindungan hukum yaitu:

#### 1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban..<sup>7</sup>

Untuk itu pengrajin kain tenun Kre’ Alang melalui dinas terkait masih dalam proses melakukan permohonan pencatatan hak cipta ke Ditjen Kekayaan Intelektual sedini mungkin. Hal ini untuk mencegah dan menghalangi bagi para pelaku usaha, pengrajin dari daerah lain yang ingin mencoba memanfaatkan untuk kepentingannya atau dibajak orang lain. Dengan kata lain para pengrajin kain tenun Kre’ Alang tersebut berusaha mencari kepastian hukum agar dalam melakukan kegiatannya dibidang karya cipta itu terlindungi. Demikian juga

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit*, hlm. 76.

pemerintah daerah diharapkan membuat strategi dalam penerapan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta termasuk dalam karya cipta seni motif tenun Kre' Alang Sumbawa.

## 2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif.<sup>8</sup> Jika ada pelanggaran atau pengklaiman hak cipta terhadap kain tenun Kre' Alang tersebut dapat dilakukan perlindungan yang bersifat represif. Karena, perlindungan represif dilakukan setelah adanya sengketa atau pelanggaran maupun adanya gugatan dari pihak lain. Biasanya perlindungan ini terjadi setelah adanya suatu kasus yang melakukan tindakan penyimpangan baik itu pembajakan, pemalsuan, pendomplengan merek (*passing off*) dan/atau memakai data/atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

Perlindungan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap sesuatu hak yang dimilikinya. Perlindungan juga dijadikan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat tersebut. Dalam hal ini perlindungan terhadap kerajinan tenun tradisional sebagai bagian dari pengetahuan tradisional masyarakat yang dilakukan dari generasi ke generasi berikutnya harus mendapat pengakuan dari segi hukum

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Modern di Era Global*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, Cet. Ke-3, 2008), hlm. 237.

dan masyarakat tetap mendapatkan rasa aman didalam mengaktualisasikan pengetahuan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Prenada Media, 2017), hlm. 23.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah disusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu, yang pertama untuk memperoleh pencatatan hak cipta di Kemenkumham, permohonan dapat melakukan pengajuan melalui tiga alternatif yaitu melalui Dirjen HKI, melalui Kantor Wilayah Kemenkumham, dan melalui kuasa hukum konsultasi HKI yang terdaftar di Kemenkumham. Mekanisme pencatatan diatur dalam Pasal 66 UUHC. Dan yang kedua bentuk perlindungan hukum motif kain tenun Kre' Alang Sumbawa terdapat dua upaya perlindungan hukumnya, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, pengrajin kain tenun Kre' Alang Sumbawa melalui dinas terkait masih dalam proses pengajuan permohonan pencatatan hak cipta ke Dirjen Kekayaan Intelektual guna untuk mencegah dan menghalangi para pelaku usaha ataupun pengrajin dari daerah lain yang ingin mencoba memanfaatkan untuk kepentingannya atau dibajak orang lain. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya. Dalam hal ini, jika ada pelanggaran atau pengklaiman hak cipta terhadap kain tenun Kre' Alang Sumbawa seperti adanya suatu kasus tindakan penyimpangan baik itu pembajakan, pemalsuan, dan/atau memakai/mengambil barang milik orang lain tanpa izin dapat dilakukan

perlindungan yang bersifat represif karena, perlindungan ini dilakukan setelah adanya sengketa atau pelanggaran maupun adanya gugatan dari pihak lain.

### **Saran**

Diharapkan kepada pemerintah daerah Sumbawa agar berperan aktif dalam membantu mengupayakan pencatatan ciptaan atas hak cipta seni motif kain tenun Kre' Alang Sumbawa agar motif tersebut mempunyai kepemilikan yang sah secara hukum karena tenun kre' Alang ini merupakan aset budaya daerah Sumbawa yang harus dilindungi, serta diikuti dengan transparansi terkait dengan anggaran pembiayaan pencatatan hak cipta yang diupayakan oleh APDISA kepada masyarakat. Kemudian diharapkan juga agar pemerintah daerah Sumbawa memberikan sosialisasi dan perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif kain tenun Kre' Alang Sumbawa yang memadai bagi pengrajin dan apabila terjadi suatu pelanggaran, maka perlu ada tindakan-tindakan yang tegas. Karenanya, dalam hal ini pemerintah memberikan ruang dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan jika terjadi pelanggaran, maka pengadilan sebagai tempat mencari keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Elyta Ras Ginting, 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Tim Visi Yustisia, 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta Selatan.

Zulham, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media.

### Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 17.11 WITA.

### Jurnal

Munir Fuady, 2008. *Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Modern di Era Global*, Cet. Ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

I Gusti Agung Wisudawan, 2007. *Perlindungan Hukum hak Cipta dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Industri Kain Tenun Tradisional Khas Lombok* (Tesis Magister Hukum Universitas Mataram).

Inda Nurdahniar. 2016. *Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*, Veritas et Justitia 2 (1).